

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN REASURANSI ATAS
PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PEMBAYARAN
KLAIM KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2130 K/Pdt/2018.)**



OLEH:

TALIA ALFIRNA MAULIDA

NIM. 031911133099

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN REASURANSI
ATAS PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM
PEMBAYARAN KLAIM KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2130 K/Pdt/2018.)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



**Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001**

Penyusun,



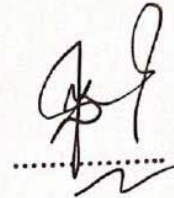
**Talia Alfirna Maulida
NIM. 031911133099**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

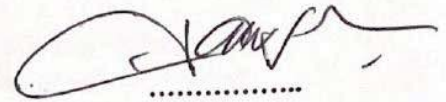
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim
Penguji pada tanggal 26 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi:

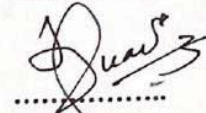
Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001



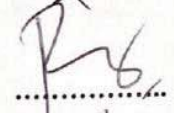
Anggota: 1. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196302281988031001



2. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004



3. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198008202009122002



4. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.
NIP. 198608212014042001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Talia Alfirna Maulida

NIM : 031911133099

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Tanggung Gugat Perusahaan Reasuransi Atas Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Pembayaran Klaim Kepada Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 2130 K/Pdt/2018.)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 25 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Talia Alfirna Maulida
NIM. 031911133099

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MOTTO

“Bismillahirrahmanirrahim.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tanggung Gugat Perusahaan Reasuransi Atas Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Pembayaran Klaim Kepada Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2130 K/Pdt/2018.)”.

Pada kesempatan kali ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak ibu;
3. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H., Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. dan Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta saran agar skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

5. Seluruh Dosen, staf pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas ilmu, pengalaman dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Orang tua penulis yang tersayang, Slamet Oetoyo dan Nurul Aini yang telah memberikan dukungan formil dan materiil dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak atas doa dan segala bentuk kasih sayang Tata dan Akung;
7. Kakak penulis Ressa Alfian Nizar dan keluarga (kakak ipar Nurida Fatimah dan keponakan Akhtar) serta Finsa Almira Tania dan keluarga (kakak ipar Dovi Apriya Sullivan dan keponakan Zara) yang telah memberikan dukungan serta menghibur penulis ditengah pengerjaan skripsi ini;
8. Teman-teman terdekat penulis yang telah memberikan semua dukungan moral dan menjadi *support system*, Vina Ramadhani, Muhammad Aqil Kamaluddin, Maximilianus Putra Indrawanto, Adimas Kembarari Mukti, Dimas Arya Wiratamma, Ratu Cantik Gustessa Bogi, dan Putri Fatimatuz Zahra;
9. Teman-teman BEM FH UNAIR 2021 khususnya untuk Kementerian Kesetaraan Gender yang telah memberikan pengalaman manis, pahit, asam dan asin dalam kehidupan perkuliahan;
10. Teman-teman penulis angkatan 2019, 2020, dan 2021 selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu memberikan support yang tidak dapat di tuliskan namanya satu-satu.

11. Anabul penulis, piko dan piki yang telah menemani penulis di tengah pengerjaan skripsi ini.

Dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran dan masukan dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang di dalam materi skripsi ini. Sehingga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat terhadap pembaharuan hukum di Indonesia.

Surabaya, 25 Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Talia', with a long horizontal stroke extending to the right.

Talia Alfirna Maulida
NIM. 031911133099

ABSTRAK

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan terkait dengan usaha reasuransi yang merupakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya atas risiko yang dihadapi perusahaan tersebut. Pelaksanaan reasuransi dituangkan dalam perjanjian reasuransi yang didasari oleh prinsip itikad baik. Pada prakteknya, para pihak sering melakukan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik seperti kasus yang terjadi di antara PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dengan PT Agilent Risk Specialities dan PT MAA General Insurance. PT Agilent Risk Specialities dan PT MAA General Insurance tidak melakukan pembayaran klaim dan memenuhi kewajibannya sebagai broker reasuransi maupun reasuradur. Terdapat pelanggaran prinsip itikad baik yang seharusnya menjadi dasar dari pelaksanaan perjanjian reasuransi. Peristiwa tersebut menjadi dasar penelitian ini yaitu merumuskan argumentasi hukum dengan hasil yang sistematis mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan tanggung gugat perusahaan reasuransi atas pelanggaran prinsip itikad baik dalam pembayaran klaim kepada perusahaan asuransi.

Kata Kunci: Asurans, Itikad Baik, Pembayaran Klaim, Reasuransi, Tanggung Gugat.

ABSTRACT

Article 1 point 7 of Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 concerning Insurance explains that the reinsurance business is a reinsurance service business for insurance companies, guarantee companies, or other reinsurance companies for the risks faced by these companies. The implementation of reinsurance is stated in a reinsurance agreement based on the principle of utmost good faith. In practice, the parties often violate the principle of utmost good faith, such as in the case between PT Asuransi Tugu Kresna Pratama and PT Agilent Risk Specialties and PT MAA General Insurance. PT Agilent Risk Specialties and PT MAA General Insurance do not pay claims and fulfil their obligations as reinsurance brokers and reinsurers. There is a violation of the principle of utmost good faith, which should have been the basis of the implementation of the reinsurance agreement. This event forms the basis of this research, namely formulating legal arguments with systematic results regarding legal rules relating to reinsurance company liability for violations of the principle of good faith in paying claims to insurance companies.

Keywords: Claim, Insurance, Liability, Reinsurance Utmost Good Faith.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK/06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
7. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusashaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2130 K/Pdt/2018.
2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 468/Pdt/2017/PT.DKI
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
594/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Itikad Baik dan Itikad Buruk.....	28
Tabel 2. Putusan Pengadilan.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kedudukan.....	6
Gambar 2. Bagan Kedudukan Pihak-Pihak dalam Kasus	7
Gambar 3. Hubungan Hukum Perjanjian Reasuransi Langsung	35
Gambar 4. Hubungan Hukum Perjanjian Reasuransi Tidak Langsung.....	37

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	iii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum.....	13
1.6.2 Pendekatan Masalah	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN REASURANSI YANG TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI.....	18
2.1 Pelaksanaan Perjanjian Reasuransi	18
2.1.1 Dasar Pelaksanaan Perjanjian	18
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian Dalam Perasuransian	21
2.1.3 Prinsip-Prinsip Dalam Perasuransian	24

2.2 Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Reasuransi.....	33
2.2.1 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Reasuransi	34
2.2.2 Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Reasuransi Atas Pelanggaran Prinsip Itikad Baik	39
BAB III.....	42
TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN REASURANSI ATAS PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PEMBAYARAN KLAIM KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI.....	42
3.1 Penyelesaian Sengketa dalam Asuransi	42
3.1.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi.....	44
3.1.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi	52
3.2 Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2130 K/Pdt/2018.	54
3.2.1 Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2130 K/Pdt/2018.....	54
3.2.2 Analisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2130 K/Pdt/2018.....	60
BAB IV	71
PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran.....	71
DAFTAR BACAAN	73